

ABSTRAK

Tinjauan Deskriptif Tentang Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Batak Toba Di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

Oleh

DAHLIANASARI NASUTION

Pembagian harta waris adat batak Toba adalah hanya anak laki-laki saja yang mendapat harta waris orangtuanya dan yang perempuan hanya di berikan sebagai hadiah atau hibah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “sistem pewarisan pada masyarakat Batak Toba di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan apakah masih mengikuti ketentuan hukum adat Batak Toba?”. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pewarisan hukum adat dalam masyarakat Batak Toba di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Metode yang digunakan adalah metode Deskriptif. Teknik pengumpulan datanya dengan observasi, dokumentasi, kepustakaan dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif.

Sistem pewarisan individual pada masyarakat Batak Toba di kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan masih menggunakan pembagian harta waris sesuai dengan ketentuan hukum adat Batak Toba. sistem pewarisan individul ini tidak ada perubahan yang terjadi pada masyarakat Batak Toba di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Sistem pewarisan mayorat dalam keluarga Batak perantau perlahan-lahan akan terjadi sebuah perubahan dimana anak laki-laki dan perempuan akan sama-sama mendapat bagian harta waris orangtuanya. Sistem pewarisan minorat, dimana sistem pewarisan minorat ini adalah rumah peninggalan orangtua akan diberikan kepada anak laki-laki. Akan tetapi orang Batak Toba yang tinggal di ke camatan Natar sudah ada yang memberikan rumah terhadap anak perempuannya.

Ketiga sistem pewarisan diatas maka dapat di simpulkan bahwa sistem pewarisan masyarakat Batak Toba yang tinggal di kecamatan Natar Kabupaten Lampung selatan masih menggunakan sistem pembagian harta waris sesuai dengan ketentuan hukum adat Batak Toba.